



## **PUTUSAN**

**Nomor: 248/PID.SUS/2013/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR ALAM Alias ABBAS Bin ABDULLAH;**  
Tempat Lahir : Wiringtasi;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Wiringtasi Kel. Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Honorer SD Burancie;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 September 2013 Nomor: 248/PID.SUS/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 September 2013 Nomor: 248/PID.SUS/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 No. Reg. Perk.: PDM-23/BARRU/06/2013 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Nur Alam alias Abbas pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan **kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi Faisal Bin Amiruddin (yang masih berusia 15 tahun)** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Faisal bin Amiruddin hendak masuk ke ruang kelas tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban Faisal bin Amiruddin di depan pintu dan langsung memegang kerah baju saksi korban Faisal lalu menarik maju dan mencekik leher saksi korban Faisal kemudian terdakwa mengatakan dengan suara yang keras kepada saksi korban Faisal “kenapa kau tendang bangku anak saya”, lalu saksi korban Faisal menjawab “bukan saya yang menendang bangku anak ta, temanku yang tendang”, lalu terdakwa melepaskan saksi korban Faisal namun tidak berapa lama berselang tiba-tiba terdakwa kembali mencekik leher saksi korban lagi dan mengatakan “kau yang tendang” dan setelah mengatakan hal itu terdakwa kembali melepas cekikannya sehingga saksi korban Faisal langsung masuk ke dalam ruang kelas untuk menyimpan tas dibangkunya dan karena lehernya terasa sakit saksi korban Faisal menangis lalu saat saksi korban Faisal hendak keluar dari ruang kelas, terdakwa yang saat itu masih berada di dekat pintu kelas kembali menghampiri saksi korban Faisal ke dalam kelas lalu terdakwa kembali mencekik leher saksi korban Faisal dengan cara memegang kerah baju bagian depan dengan keras

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. 248/PID.SUS/2013/PTMKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengangkatnya sehingga saksi korban Faisal merasakan lehernya sakit lalu saksi korban Faisal berusaha melepaskan diri dengan cara memberontak dan akhirnya saksi korban Faisal berhasil lepas dari cekikan terdakwa tersebut lalu saksi korban Faisal lari keluar kelas dan pulang ke rumahnya lalu langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu saksi Jawariah binti Lahima dan karena saksi Jawariah tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Faisal bin Amiruddin berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 048/PKM-SR/TV/2013 tanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismaini dokter pemeriksa pada Puskesmas Mangkoso Kab. Barru, mengalami:

- Kepala : tidak ada kelainan;
- Leher : leher sebelah kiri bagian bawah tampak kemerahan;
- Dada : tidak ada kelainan;
- Punggung : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;
- Anggota gerak : tidak ada kelainan;

## Kesimpulan :

Kelainan tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2013 No. Reg. Perk.: PDM-23/BARRU/EUH.2/06/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. 248/PID.SUS/2013/PTMKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NUR ALAM Alias ABBAS Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan terhadap anak** sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa NUR ALAM Alias ABBAS Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.BR. tanggal 20 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NUR ALAM Alias ABBAS Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdakwa karena putusan Hakim telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding No.63/Pid.Sus/2013/PN.BR. yang dibuat oleh Hj. St. NORMAH, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 63/Pid.Sus/2013/PN.BR. yang dijalankan/dilaksanakan oleh MUHAMMAD JAFAR, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru;-----

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. 248/PID.SUS/2013/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pengantar Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Barru tertanggal 03 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 03 September 2013 sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Hj. St. NORMAH, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru, Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2013, sesuai dengan Surat Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang dijalankan/dilaksanakan oleh MUHAMMAD JAFAR, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 30 Agustus 2013, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013;-----

Membaca, Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Hj. St. NORMAH, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari Berkas Perkara Pidana No.63/Pid.Sus/2013/PN.BR. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru masing-masing pada tanggal 05 September 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2013, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa NUR ALAM alias ABBAS Bin ABDULLAH dengan pidana **3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan**

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. 248/PID.SUS/2013/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas perbuatannya yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, kurang adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa, utamanya keadilan terhadap korban;
2. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban yang masih anak-anak mengalami trauma/takut dan tidak masuk sekolah selama beberapa hari;
  3. Bahwa fakta dalam persidangan yang telah diupayakan perdamaian antara terdakwa dengan korban, namun karena korban yang telah dianiaya oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah sekalipun membantu biaya pengobatan sehingga korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
  4. Bahwa terdakwa merupakan orang yang bekerja di dunia pendidikan (pegawai honorer di SD Burancie sebagai bujang sekolah) harusnya dapat memberikan contoh yang baik dan diharapkan dapat melindungi anak-anak yang sedang berada di lingkungan sekolah;
  5. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi diri terdakwa serta orang lain sehingga dapat berdampak orang lain dapat semena-mena melakukan penganiayaan, khususnya bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri yang bersifat pencegahan (preventif), baik secara khusus (special preventie) maupun secara umum (general preventie);
  6. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah bersifat sepihak terhadap terdakwa, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan pihak korban;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. 248/PID.SUS/2013/PTMKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, hingga keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi, serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.BR. tanggal 20 Agustus 2013 dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula dalam penjatuan pidananya sudah tepat dan benar sesuai kadar kesalahannya, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.BR. tanggal 20 Agustus 2013 tersebut **harus dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. 248/PID.SUS/2013/PTMKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.BR. tanggal 20 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2013** oleh kami:  
**H. M. TARID PALIMARI, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.,MH.** dan **HERI SUKEMI, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**H. CHARIS MARDIYANTO, SH.,MH.**

Ttd

**HERI SUKEMI, SH., MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd

**H. M. TARID PALIMARI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.**

**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA / SEKRETARIS,**

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. 248/PID.SUS/2013/PTMKS.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.**  
**NIP. 040 044 959**

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. 248/PID.SUS/2013/PTMKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)